



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik (ecourt) antara:

**XXX BINTI XXX**, NIK. 3578105002640004, tempat dan tanggal lahir di Surabaya,, 10 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di , Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur  
Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Dwi Kumalasari SH, Advokat, yang berkantor di Jambangan Baru II/11 RT/RW : 001/004 Kel. Jambangan Kec. Jambangan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6926/Kuasa/11/2024/PA.Sby tanggal 26 November 2024  
Penggugat;

Lawan

**XXXBIN XXX**, NIK. 3578100712590003, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 07 Desember 1959., agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di , Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur  
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby



Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 21 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 02-04-1985 di hadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah No: 3 / 3 / IV / 1985.
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di Pacar Kembang 8/29, RT011, RW008, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
- 3 Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai empat (4) orang anak yang Bernama sebagai berikut :
  - 3.1 XXX, Perempuan, Lahir pada 02-08-1984.
  - 3.2 XXX, Perempuan, Lahir pada 02-10-1991.
  - 3.3 XXX, Perempuan, Lahir pada 15-09-1994.
  - 3.4 XXX, Laki-laki, Lahir pada 10-03-2006.
- 4 Bahwa mulanya perkawinan berjalan rukun, tentram dan harmonis akan tetapi menginjak **Oktober 2009** rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis, sering terjadi perselisihan yang mengarah pada hubungan yang sulit untuk di damaikan penyebabnya:
  - 4.1 Bahwa Tergugat dan Penggugat seringkali cekcok karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, terlalu perhitungan dalam memberi nafkah kepada Penggugat. Semenjak berpisah tidak memberikan nafkah sama sekali
  - 4.2 Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat. Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, padahal Penggugat sudah memberi kesempatan agar Tergugat bisa memperbaiki diri, dengan keadaan seperti itu Komunikasi Tergugat dengan Penggugat semakin

halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby



jarang sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dingin.

5 Bahwa perselisihan sering terjadi terus menerus,akhirnya pada puncaknya pihak Tergugat dan Penggugat **telah pisah rumah sudah 10 tahunan.**

6 Bahwa berdasarkan Undang – Undang no 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 yaitu : (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya . (2) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya. (3) jika isteri atau suami melalaikan kewajibanya masing – masing dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.

7 Bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan pada huruf. f ” antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam hidup rumah tangga.

8 Bahwa karena keduanya tidak dapat di persatukan dan di rukunkan lagi dan hidup damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan,yaitu suami istri wajib saling mencintai,hormat menghormati setia pdan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana pasal 33 UU. Nomor. 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud maka **Gugatan Cerai** ini di ajukan.

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut Penggugat kepada Pengadilan Agama Surabaya,untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugro dari Tergugat (Effendi,S.E Bin XXX) terhadap Penggugat ( XXX Binti XXX );
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;  
Atau apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequeo Et Bono );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dwi Kumalasari SH, Advokat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6926/Kuasa/11/2024/PA.Sby tanggal 26 November 2024;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat

halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan Tergugat pensiunan PNS RS. Dr. Sutomo Golongan III/c, namun tidak diketahui penghasilannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK 3578105002640004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 3 / 3 / IV / 1985 tanggal 02 April 1985, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kras Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;

**B. Saksi**

**1. SAKSI**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, anak yang bernama XXX Bin XXX, SE, Lahir pada tanggal 10 Maret 2006, kini dalam asuhan Penggugat dengan baik dan penuh tanggungjawab serta anak tumbuh kembang dengan normal dan sehat;

halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak Oktober 2009 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah,
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran tersebut ketika saksi sedang berkunjung kerumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang; dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai pensiunan PNS Dr. Soetomo tetapi saksi tidak mengetahui pasti gaji atau penghasilannya;

2. SAKSI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, anak yang bernama XXX Bin XXX, SE, Lahir pada tanggal 10 Maret 2006, kini dalam asuhan Penggugat dengan baik dan penuh tanggungjawab serta anak tumbuh kembang dengan normal dan sehat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak Oktober 2009 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat

halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby





sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah,

- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran tersebut ketika saksi sedang berkunjung kerumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang; dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai pensiunan PNS Dr. Soetomo tetapi saksi tidak mengetahui pasti gaji atau penghasilannya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby





Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : “Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR, Pasal 1925 KUHPdata, Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

#### **Upaya Damai**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan

halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby



masalah ekonomi bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak 10 tahun lalu hingga sekarang. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

#### **Analisa Pembuktian**

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi KTP dan fotokopi KK, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, membuktikan;

halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby



- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 terdapat petunjuk Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bukti tersebut dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 memberikan petunjuk Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak yakni Machdalina binti Abdul Johar Natlon (tetangga Penggugat) dan Mudjiati binti XXX (adik Tergugat) dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide pasal 147 HIR jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal 170 HIR jo pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

#### **Fakta Hukum**

halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 April 1985;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, anak yang bernama XXX Bin XXX, SE, Lahir pada tanggal 10 Maret 2006, dalam asuhan Penggugat dengan baik dan penuh tanggungjawab serta anak tumbuh kembang dengan baik dan normal;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2009 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, padahal Penggugat sudah memberi kesempatan agar Tergugat bisa memperbaiki diri, dengan keadaan seperti itu Komunikasi Tergugat dengan Penggugat semakin jarang sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dingin;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak tahun 2014 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 10 tahunan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby



8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai swasta tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nilai filosofis dalam perkara aquo adalah suatu ikatan perkawinan sebagaimana dalam Al-qur'an Surah An-Nisa ayat 21 merupakan akad atau kesepakatan yang kuat (mitsaqhan ghalidhan) yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang yang bahagia lahir bathin dengan terciptanya kesejahteraan keluarga guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing unsur keluarga, sebagaimana Surah Al-Rum ayat 21;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat

halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby



hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2009, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 tahun lalu dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menolak mafsadat” mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين  
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

#### **Pertimbangan Ex Officio**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegaskan bahwa

halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby



dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian yang menyenangkan dari bekas suami kepada bekas isterinya sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya pemberian mut'ah yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah sejak tanggal 2 April 1985 mendampinginya sebagai isteri serta telah memperoleh anak dari hasil perkawinan tersebut, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan bercerai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعَابًا مَّعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby



Artinya :

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan” (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut’ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut’ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut’ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur’an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran mut’ah sebagaimana ketentuan tersebut di atas, adalah hal yang dapat memberatkan bagi

halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby



Tergugat, tidak layak, tidak wajar, tidak patut serta tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat, sedangkan keterangan Penggugat Tergugat pensiunan dari RS Dr. Sutomo namun tidak tahu penghasilannya dan Penggugatpun tidak membuktikan penghasilan Tergugat, namun oleh karena pemberian mut'ah merupakan kewajiban pasca perceraian bagi Tergugat, Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah yang layak, wajar, patut dan sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa nilai filosofis dalam iddah adalah iddah bagi perempuan berfungsi sebagai bara'ah alrahim (membersihkan rahim), ta'abbud (pengabdian diri kepada Tuhan), tafajju' (belasungkawa atas kematian suami). Dalam perkara aquo, berarti fungsi Penggugat terbatas pada bara'ah alrahim (membersihkan rahim), ta'abbud (pengabdian diri kepada Tuhan). Disisi lain iddah dimaksud untuk memberikan perlindungan ekonomi dan social bagi perempuan dengan pembebanan material pasca perceraian bagi mantan suami kepada mantan istrinya. Sebagaimana Surah Al-qur'ah Al-Thalaq ayat 6 yang artinya "tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....";

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby





Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dipersidangan bahwa ia masih sedang tidak hamil dan belum monopouse, yang berarti masuk katagori wanita haid sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurang nya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim sepakat bahwa nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut “... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang menegaskan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak



tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nilai filosofis nafkah anak adalah anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan, agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar yang harus dititikberatkan pada legal principle of the best interest of the child (Penjaminan tumbuh kembang anak secara wajar tersebut harus ditopang dengan pemberian nafkah yang menjadi kewajiban ayah sesuai kemampuannya, sebagaimana kandungan Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keempat bernama XXX Bin XXX, SE, Lahir pada tanggal 10 Maret 2006 yang saat ini secara nyata anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat perlu secara ex officio untuk menetapkan beban nafkah anak kepada ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan Tergugat baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata merupakan orang yang tidak berkecukupan dan serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat secara *ex officio* wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah untuk anak yang keempat yang bernama XXX Bin XXX, SE, Lahir pada tanggal 10 Maret 2006 minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi kedua anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota

halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby



Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak diatas;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **Amar Putusan**

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXBin XXX) terhadap Penggugat (XXX Binti XXX);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

1. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak yang keempat bernama XXX Bin XXX, SE, Lahir pada tanggal 10 Maret 2006 minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

1. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 dan 5 diatas;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

#### **Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 3727/Pdt.P/2024/Pa.Sby tanggal 22 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5620/Pdt.G/2024/PA.Sby



Ketua Majelis,

**BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H..**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.** **Drs. ZAINUL FATAWI, S.H..**  
Panitera Pengganti,

**H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	55.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	365.000,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)